

ABSTRAK

Perusahaan lembaga pembiayaan lahir karena kebutuhan konsumen yang terus tidak dapat dibendung, sehingga masyarakat memerlukan lembaga alternatif dalam memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, industri perbankan Indonesia terus mengalami penurunan yang tajam karena krisis moneter tahun 1997. Situasi ini menciptakan lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel bagi masyarakat yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Inilah yang dikenal sebagai lembaga pembiayaan. Salah satu perusahaan pembiayaan yang dari dahulu telah ada adalah perusahaan pembiayaan modal ventura. Namun di Indonesia sendiri, modal ventura masih kurang berkembang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya kesesuaian, tenaga profesional, peraturan perundang-undangan, dan risiko yang menjadi faktor terbesar, meskipun pembiayaan dengan cara penyertaan memungkinkan adanya *rate of return* yang lebih tinggi bagi PMV, namun salah satu konsekuensi dari pembiayaan dalam bentuk penyertaan adalah adanya risiko yang lebih tinggi yakni risiko apabila PPU tidak mampu membeli penyertaan modal PMV pada akhir waktu perjanjian dan / atau ketika PPU tidak mau membeli penyertaan modal PMV. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah risiko perjanjian modal ventura dan upaya hukum bagi PMV apabila PPU tidak mampu/tidak mau membeli penyertaan modal PMV. Metode yang dipergunakan adalah penelitian noormatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa risiko bagi PMV adalah risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana dan risiko pembiayaan dengan risiko hukum yang terbesar adalah gagalnya divestasi. Risiko tersebut dapat ditanggulangi dengan upaya hukum yang dapat dilakukan PMV adalah apabila PPU tidak mampu membeli penyertaan modal adalah *Rescheduling* dan Restrukturisasi Utang dengan mencantumkan *recapture clause*, menjual PPU kepada perusahaan lain, PPU mencari investor baru, penawaran saham PPU dalam pasar modal, dan melikuidasi PPU. Selanjutnya upaya hukum yang dapat dilakukan bagi PMV apabila PPU tidak mau membeli penyertaan modal adalah melalui upaya negosiasi, mediasi, dan konsolidasi serta arbitrase yang lebih bersifat semi formal. Apabila upaya non litigasi yang ditempuh ini mengalami kegagalan, barulah melalui upaya litigasi. Namun dengan dilewatkannya upaya non litigasi, tidak melarang dilakukannya upaya hukum litigasi. Upaya litigasi dalam perjanjian modal ventura dapat diajukan dalam lembaga peradilan yang berbeda, seperti hukum acara perdata dan atau/ hukum acara kepailitan, tergantung dari siapa kreditur, dan berapa banyak krediturnya, serta siapa debiturnya yang melakukan wanprestasi.

**Kata Kunci :** Modal Ventura, PMV, PPU.